

Volume :18, Nomor : 3
ISSN Online : 2613-9340
ISSN Offline : 1412-1255

Perlindungan Hukum Terhadap Penggelapan Uang Elektronik Dalam Transaksi Elektronik

Oleh :

Mazmur Septian Rumapea¹

Tim :

(Evi Morina Ujung, Carissa Sibagariang, Lady Yolanda Turnip)²

Abstract

The development of payment methods in electronic transactions, has recently developed and is very advanced, namely by using technology that is fast and up-to-date, so that it can be done more easily and flexibly. The implementation of electronic payment systems must be safe and protected physically (hardware / software) and non-physical (communication), have the ability in accordance with the specifications, and there are legal subjects who are legally responsible for the operation of the electronic system. Legal protection for consumers of online applications for electronic transactions cannot be fulfilled in the Consumer Protection Act.

Keywords : Legal, Consumer, Electronic Transaction Protection

Abstrak

Perkembangan cara pembayaran dalam transaksi elektronik, akhir-akhir ini telah berkembang dan sangat maju, yaitu dengan menggunakan teknologi yang cepat dan mutakhir, sehingga dapat dilakukan dengan lebih mudah dan fleksibel. Penyelenggaraan sistem pembayaran elektronik harus aman dan terlindungi secara fisik (*hardware/ software*) dan nonfisik (*communication*), memiliki kemampuan sesuai dengan spesifikasinya, serta ada subjek hukum yang bertanggung jawab secara hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik tersebut. Perlindungan hukum bagi konsumen

aplikasi online transaksi elektronik belum dapat terpenuhi dalam UU Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Transaksi Elektronik

A. Latar Belakang

Uang adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang, atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa³ Uang merupakan alat pertukaran yang sah dalam transaksi jual beli. Uang sudah menjadi bagian terpenting dalam kehidupan kita sehari-hari. Secara historis sebelum ada mata uang sebagai alat pembayaran transaksi jual beli dikenal istilah barter. Artinya, pertukaran barang antara orang yang saling membutuhkan barang tersebut satu sama lain. Orang melakukan transaksi jual beli dengan cara bertemu langsung antara penjual dan pembeli.

Sistem barter digunakan cukup lama, hingga berabad-abad. Sampai akhirnya manusia mendapati kendala pada sistem tersebut karena kehidupan lebih kompleks lagi. Kendala pada sistem barter misalnya sulit bertemunya dua orang pemilik barang yang saling membutuhkan satu sama lain.⁴ Alat transaksi tersebut dari tahun ke tahun terus

³ Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hal.45

⁴ "Pengertian Uang, sejarah, Fungsi, Syarat, Jenis dan Teorinya <https://uangindonesia.com/tentang-uang-pengertian-sejarah-fungsi-syarat-jenis-dan-teorinya/>, diakses pada 26 November 2018 pukul 14.30 WIB.

¹ Dosen Fakultas Hukum UNPRI

² Mahasiswa FH UNPRI

mengalami perubahan, hingga akhirnya dibuatlah mata uang dari uang logam, uang kertas konvensional, dan sampai alat pembayaran elektronik masa kini.

Perkembangan teknologi dan sistem pembayaran telah membawa suatu perubahan dan memberi dampak terhadap munculnya inovasi-inovasi baru dalam penggunaan alat pembayaran. Inovasi tersebut tampak dalam penggunaan pembayaran elektronik, tentu saja praktis adalah alasan utamanya juga sekaligus aman dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak seperti uang tunai yang dicetak, uang elektronik tidak ada dalam bentuk konkretnya (tanpa fisik). Dalam hal ini, pembayaran elektronik dimaksudkan sebagai alat pembayaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.⁵

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik dalam ketentuan Pasal 1 Ayat 3 menerangkan “uang elektronik adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit”. Kemudian, nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip yang digunakan sebagai alat pembayaran kepada pelanggan yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang

Elektronik (*electronic money*) maka dapat dilihat pihak-pihak dalam transaksi uang elektronik ini. Salah satunya adalah penerbit uang elektronik yang dijelaskan pada Pasal 1 Ayat 6 yaitu bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan uang elektronik.

Penggunaan yang mudah dari uang elektronik ini diikuti juga dengan cara pengisian saldo (*Top-up*) uang elektronik ini juga sangat mudah. Biasanya, perusahaan penerbit uang elektronik sudah bekerja sama dengan beberapa *merchant* agar para pengguna uang elektronik dapat melakukan pengisian saldo di *merchant* tersebut. Penggunaan alat pembayaran elektronik seperti uang elektronik perlu memperhatikan hal mendasar yaitu: teknologi merupakan hasil temuan manusia yang akan mempunyai kelemahan-kelemahan dalam sistem teknisnya dan juga mempunyai ketidakpastian dalam segi jaminan kepastian hukum.⁶

Permasalahan hukum dalam hal sistem uang elektronik ini akan terjadi jika terjadi penyalahgunaan uang elektronik dan mengakibatkan kerugian, seperti penggelapan yang dilakukan terhadap uang elektronik, yang perlu disoroti adalah bagaimana perlindungan terhadap pengguna uang elektronik akibat dari penggelapan uang elektronik. Pemahaman mengenai bentuk tanggung jawab penerbit uang elektronik dimulai dari adanya hubungan hukum yang terjadi diantara kedua belah pihak dalam suatu perikatan. Atas dasar hubungan hukum antara penerbit uang elektronik dan konsumen (pemilik uang elektronik) pada akhirnya melahirkan suatu hak dan kewajiban

⁵ Merapikan Catatan, “Buka Catatan: Konsep Uang”, diakses dari <http://merapikancatatan.blogspot.com/2011/11/konsep-uang.html>, diakses pada 26 November 2018 pukul 15.00 WIB.

⁶ Budiarto, “E-commerce Meningkatkan Efisiensi,” *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume XVIII, No. 18, Januari 2002, hal 4.

yang mendasarinya suatu tanggung jawab ketika pengguna uang elektronik menyetujui menggunakan uang elektronik yang disediakan oleh penerbit uang elektronik.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan latar belakang di atas, masalah yang akan diteliti dalam jurnal penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengertian dan perkembangan uang elektronik di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan mengenai tindak pidana penggelapan di Indonesia?
3. Bagaimana perlindungan hukum pada tindak pidana penggelapan uang elektronik?

C. Metode Penelitian

Penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap penggelapan uang elektronik dalam transaksi elektronik ini menggunakan metode yuridis-normatif yang bersifat kualitatif. Penelitian yuridis-normatif merupakan penelitian yang mengkaji aspek asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum serta sistematika hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap penggelapan uang elektronik. Fungsi penelitian yuridis-normatif ditujukan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana suatu hukum positif diimplementasikan pada suatu permasalahan tertentu. Penelitian yang bersifat kualitatif yaitu untuk menggambarkan suatu keadaan dan peristiwa secara menyeluruh dengan suatu analisis yang didasarkan pada teori ilmu pengetahuan hukum, perundang-undangan, pendapat ahli, termasuk juga pengalaman yang penulis dapatkan selama melakukan penelitian di lapangan dengan tidak menggunakan angka-angka atau rumus statistik tetapi

mengungkapkan dalam bentuk kalimat.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ditujukan untuk memperoleh data sekunder untuk memperoleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tertier. Bahan hukum primer berasal dari peraturan perundang-undangan dan atau pelaksanaannya yang berkaitan dengan penggelapan uang elektronik seperti Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Peraturan Bank Indonesia No.11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri dari antara lain: buku-buku ilmiah, makalah, artikel, penelitian, laporan, artikel, hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Adapun bahan hukum tertier atau bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, jurnal ilmiah serta bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengertian dan Perkembangan Uang Elektronik

Uang adalah segala sesuatu yang diterima oleh masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah dan keberadaannya diatur oleh undang-undang. Sebelum adanya uang dalam memenuhi kebutuhannya masyarakat

melakukan pertukaran barang yang dibutuhkan dengan barang lain yang dikenal istilah barter. Pertukaran ini terjadi apabila ada 2 orang yang saling membutuhkan barang tertentu dan memiliki kebutuhan yang timbal balik. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, pertukaran ini menimbulkan berbagai kesulitan, diantaranya: sulit untuk menemukan orang yang mempunyai barang yang dibutuhkan dan mau menukarkan barang tersebut serta sulit untuk menentukan nilai barang yang hendak ditukarkan.⁷ Kesulitan-kesulitan tersebutlah yang akhirnya kemudian mendorong masyarakat mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu dengan menetapkan suatu benda sebagai perantara yang dapat diterima, mudah dibawa serta dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Suatu benda dapat dijadikan sebagai “uang” jika benda itu harus diterima secara umum (*acceptability*). Agar dapat diakui sebagai alat tukar umum suatu benda harus memiliki nilai tinggi atau setidaknya dijamin keberadaannya oleh pemerintah yang berkuasa.⁸

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta era globalisasi dan modernisasi pada zaman ini telah membuat berbagai rancangan dan inovasi baru dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu diantaranya adalah dalam bidang informasi dan komunikasi. Kebutuhan akan

informasi dan komunikasi saat ini menjadi suatu hal yang sangat penting dan tidak dapat ditinggalkan. Termasuk didalamnya adalah cara pembayaran.

Cara pembayaran akhir-akhir ini telah berkembang dan sangat maju, yaitu dengan menggunakan teknologi yang cepat dan mutakhir, sehingga dapat dilakukan dengan lebih mudah dan fleksibel. Hasilnya pun juga lebih efektif dan efisien. Jika dahulu dalam melakukan pembayaran hanya dapat dilakukan secara manual/tunai, sekarang ini pembayaran dapat dilakukan secara elektronik. Perkembangan zaman dan modernisasi membuat para ahli membuat cara yang lebih maju dan berkembang dalam melakukan pembayaran. Salah satu teknologi yang digunakan adalah dengan menggunakan uang elektronik (*e-money*). Di Indonesia, uang elektronik dapat berpotensi untuk menggantikan peran dari uang tunai dalam pembayaran transaksi ritel.

Penggunaan uang elektronik sebagai alat pembayaran ini telah menguntungkan berbagai pihak, termasuk konsumen yang telah terbukti dapat melakukan pembayaran dengan lebih cepat, efektif dan efisien. Bagi perusahaan yang ingin menyelenggarakan *e-money*, banyak syarat yang harus dipenuhi agar mengantongi izin dan legal menyelenggarakan *e-money* di Indonesia. Semua itu tertuang dalam Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir melalui PBI Nomor 18/17/PBI/2016. Go-Jek dan Grab yang notabene adalah perusahaan seumur jagung, harus bergerak cepat untuk ikut bertarung dalam persaingan *e-money*. Go-Jek meluncurkan Go-Pay pertama kali pada April 2016. Sementara Grab, mereka menghadirkan

⁷ Kumpulan Ekonomi dan Bisnis, “Sejarah Uang (Definisi, Syarat, Fungsi, Nilai dan Jenis Uang)”, diakses dari <https://www.ilmu-ekonomi-id.com/2016/01/sejarah-uang.html>, diakses pada 27 November 2018 pukul 16.50 WIB.

⁸ Firmansyah dan Ihsan Dacholfany, 2018, *Uang Elektronik dalam Perspektif Islam*, Lampung: CV. IQRO, hal.12

layanan GrabPay pada Juni 2016 lalu.⁹

Uang elektronik didefinisikan sebagai alat pembayaran dalam bentuk elektronik dimana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu.¹⁰ Penggunaanya harus menyetorkan uangnya terlebih dahulu kepada penerbit dan disimpan dalam media elektronik sebelum menggunakannya untuk keperluan bertransaksi. Ketika digunakan, nilai uang elektronik yang tersimpan dalam media elektronik akan berkurang sebesar nilai transaksi dan setelahnya dapat mengisi kembali (*top-up*).¹¹ Sedangkan pengertian Uang Elektronik (*e-money*) menurut Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:¹²

- a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit.
- b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*.
- c. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.
- d. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang

⁹ KumparanTECH, "Beda Cara GoPay dan GrabPay Dapatkan Lisensi E-Money," diakses dari <https://kumparan.com/@kumparantech/beda-cara-go-pay-dan-grabpay-dapatkan-lisensi-e-money>, diakses pada 24 November 2018 pukul WIB.

¹⁰ *Op. Cit.*, 24.

¹¹ <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/uang-elektronik/Pages/default.aspx>, diakses pada 28 November 2018 pukul 16.05 WIB

¹² Peraturan Bank Indonesia No.11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik.

mengatur mengenai perbankan.

2. Pengaturan Penggelapan di Indonesia

Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni sebagai berikut:

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, dipidana penggelapan dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah".

Kejahatan ini dinamakan "Penggelapan Biasa" dalam kejahatan penggelapan, barang yang diambil untuk dimiliki itu sudah berada ditangan sipelaku dengan jalan kejahatan atau sudah dipercayakan kepadanya. Lamintang mengemukakan penjelasannya mengenai tindak pidana penggelapan yaitu:¹³

"Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Bab XXIV KUHPidana lebih tepat disebut sebagai "tindak pidana penyalahgunaan hak" atau "penyalahgunaan kepercayaan". Sebab inti dari tindak pidana tersebut adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan. Karena dengan penyebutan tersebut maka akan memudahkan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut."

Selanjutnya, Tongat menegaskan perihal telah pengertian tentang penggelapan ini bahwa:¹⁴

"Apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya. Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu mengusai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan. Apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena

¹³ Tongat, 2006, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press:Malang, hal.57.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 60.

suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya. Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu mengusai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan.”

Penggelapan terdiri dari unsur-unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif meliputi perbuatan memiliki, sesuatu benda (*eenig goed*), yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan unsur-unsur subjektif meliputi penggelapan dengan sengaja (*opzettelijk*) dan penggelapan melawan hukum (*wederechtelijk*).¹⁵

Penggelapan (*verduistering*) diatur dalam Bab XXIV (Buku II) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 372 sampai dengan Pasal 377. Tindak pidana penggelapan dikategorikan sebagai berikut:

a. KUHPidana dalam Pasal 372

(penggelapan biasa)

Penggelapan biasa adalah penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP: “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeegenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

b. KUHPidana dalam Pasal 373

(penggelapan ringan)

Penggelapan ringan adalah penggelapan yang apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari Rp.25. Diatur dalam Pasal 373 KUHP.

c. KUHPidana dalam Pasal 374 dan Pasal 375 (penggelapan dengan pemberatan)

Penggelapan dengan pemberatan yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah (Pasal 374 KUHP).

d. KUHPidana dalam Pasal 377

(penggelapan dalam keluarga).

Penggelapan dalam lingkungan keluarga yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau oleh wali, pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya. (Pasal 375 KUHP).

3. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dan Penyedia Jasa Terhadap Penggelapan Uang Elektronik

a. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Uang Elektronik

Pengertian perlindungan merupakan bentuk perlindungan yang utama, karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak seseorang secara komprehensif. Disamping itu, hukum memiliki

¹⁵ <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/8095/SKRIPSI%20 LENGKAP-PIDANA-MUHAMMAD%20ZEIN%20NUR.pdf?sequence=1>, diakses pada 2 Januari 2019 pukul 12.00 WIB.

kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen.¹⁶

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Dalam memberikan perlindungan hukum dapat melalui cara-cara tertentu, antara lain dengan membuat peraturan yang bertujuan untuk memberikan hak dan kewajiban serta menjamin hak-hak para subjek hukum. Cara yang lainnya adalah dengan cara menegakkan peraturan itu sendiri yakni melalui: hukum administrasi negara (bertujuan untuk melindungi terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen dengan perizinan dan pengawasan), hukum pidana (berfungsi untuk menanggulangi pelanggaran UUPK dengan mengenakan sanksi dan hukuman), hukum perdata (berfungsi untuk memulihkan hak, dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian).

Pasal 1 Undang-undang Perlindungan Konsumen, mengindikasikan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala bentuk upaya pemerintah untuk menjamin kepastian hukum untuk melindungi konsumen.¹⁷ Jika dilihat dari sisi perlindungan konsumen, perlindungan tersebut sesungguhnya berfungsi untuk menyeimbangkan kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha itu sendiri, dengan siapa mereka berhubungan dan saling membutuhkan, dengan terciptanya suatu keadaan yang seimbang itu akan lebih

menertibkan dan menserasikan keselarasan materil tidak hanya sekedar formil sebagaimana yang dikehendaki oleh falsafah bangsa dan Negara Indonesia.

Konsumen memiliki hak-hak yang harus dilindungi oleh pelaku usaha. Secara Internasional hak konsumen dapat dibedakan menjadi 4 (empat) hak utama yang telah diakui secara global yaitu:¹⁸

- a. hak untuk mendapatkan keamanan
- b. hak untuk mendapatkan informasi
- c. hak untuk memilih
- d. hak untuk didengar

Dalam perkembangannya terdapat penambahan hak konsumen dalam *International Organization of Consumer Union* (IOCU)¹⁹ yaitu hak mendapatkan pendidikan, hak mendapat ganti rugi dan hak mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dijelaskan mengenai hak-hak konsumen pada pasal 4 yaitu meliputi :²⁰

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa
- b. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang diperjanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa

¹⁸ Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal.30-31.

¹⁹ Ibid

²⁰ Ahmad Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grafindo, Jakarta, 2004, hal.38

¹⁶ Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-ketentuan Pokok Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, hal.32.

¹⁷ Widi Nugrahaningsih, Mira Erlinawati, "Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online", Vol.11 No.01, Februari 2017, hal.29.

- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan hukum secara patut
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i. Hak untuk diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak-hak dalam UUPK merupakan penjabaran dari Pasal-pasal yang bercirikan negara kesejahteraan, yaitu pasal 27 ayat 2²¹ dan pasal 33²² Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kehadiran UUPK menjadi tonggak sejarah perkembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Undang-undang ini mengatur tentang kebijakan perlindungan konsumen, baik menyangkut hukum materiil maupun hukum formil mengenai penyelesaian sengketa konsumen.²³

²¹ Pasal 27 ayat 2 ini berbunyi : “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

²² Pasal 33 ini berbunyi : “(1)Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;(2)Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3)bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”

²³ Inosentius Samsul, 2004, *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta :Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, hal.20.

Disamping UUPK, hukum konsumen “ditemukan” di dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁴ Sebagai pemakai barang atau jasa, pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Tujuannya, jika dilihat adanya tindakan yang tidak adil terhadap dirinya, ia secara spontan akan menyadari hal itu. Konsumen kemudian bisa bertindak lebih jauh memperjuangkan hak-haknya. Dengan kata lain, ia tidak hanya tinggal diam saja ketika menyadari bahwa hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha.²⁵

Undang-undang Perlindungan Konsumen disebutkan mengenai hak dan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk memenuhi hak dari konsumen maka para pelaku usaha dalam hal ini sebagai penyelenggara kegiatan sistem pembayaran elektronik dibebankan juga tanggungjawab atau kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 7 UUPK yang meliputi :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta member penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan barang atau jasa
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- d. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang

²⁴ AZ Nasution, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Diadit Media, hal.8.

²⁵ Happy Susanto, 2008, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: Transmedia Pustaka, hal.22.

atau jasa yang berlaku

- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang atau jasa tertentu serta member garansi dan atau jaminan atas barang atau jasa yang dibuat dan diperdagangkan
- f. Memberi kompensasi atau ganti rugi dan atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Kewajiban pelaku usaha dalam UUPK adalah untuk menjamin kualitas produk yang ditawarkannya sesuai dengan fungsi dan tujuan kegunaannya agar tidak merugikan konsumen dalam pemanfaatan barang atau jasa yang dibelinya.

Sesuai dengan ketentuan dalam PBI No 11/12 Tahun 2009 Tentang Uang Elektronik, penerbit wajib menerapkan manajemen risiko operasional dan risiko keuangan dengan cara ::

- a. Menempatkan dana *float* dalam bentuk asset yang aman dan likuid;
- b. Menggunakan dana *float* tersebut hanya untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang dan pedagang; dan
- c. Memenuhi kewajiban kepada pemegang dan pedagang secara tepat waktu.

Pengguna uang elektronik tidak perlu khawatir mengenai waktu penyelesaian tindak lanjut pengaduan tersebut karena OJK telah mengatur terkait berapa lama pengaduan konsumen akan ditanggapi, hal tersebut telah diatur pada pasal 35 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan seperti yang telah dijelaskan diatas. Pihak OJK juga memberikan perlindungan kepada konsumen apabila konsumen

mengalami kerugian akibat penggunaan jasa tersebut. Adapun bentuk perlindungan yang diberikan oleh OJK adalah memberikan kesempatan kepada konsumen untuk melakukan pengaduan hingga penyelesaian sengketa.

Pasal 40 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan disebutkan bahwa konsumen dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasi sengketa antara pelaku usaha jasa keuangan dengan konsumen kepada OJK. Pada ayat (2) nya juga dijelaskan bahwa konsumen dan/atau masyarakat dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan kepada OJK. Terkait dengan pemberian fasilitas penyelesaian sengketa dari pihak OJK, maka ada persyaratan tertentu dalam hal ini termuat pada Pasal 41 huruf a Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yaitu pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan konsumen oleh OJK dilakukan terhadap pengaduan yang berindikasi sengketa di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat

(1) dan harus memenuhi persyaratan yang telah dicantumkan pada Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pasal 41 huruf (a) bahwa konsumen mengalami kerugian finansial yang ditimbulkan oleh:

- a. Pelaku usaha jasa keuangan di bidang Perbankan, Pasar Modal, Dana Pensiun, Asuransi Jiwa, Pembiayaan, Perusahaan Gadai, atau Penjaminan, paling banyak sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- b. Pelaku usaha jasa keuangan di bidang

asuransi umum paling banyak sebesar Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Mengenai pengguna uang elektronik sendiri berhak mendapatkan fasilitas pengaduan sampai tahap penyelesaian sengketa, sesuai dengan pasal 40 Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, karena pengguna uang elektronik telah memenuhi syarat-syarat sebagai konsumen yang dapat melanjutkan pengaduannya sampai tahap penyelesaian sengketa, salah satunya kerugian yang diderita pengguna uang elektronik sendiri tidak melebihi jumlah yang telah diatur dalam pasal 40 ayat (1) karena uang elektronik mempunyai batas maksimal yang sedikit yaitu hanya Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) maka apabila mengalami keluhan merasa dirugikan dalam hal penggunaan jasa uang elektronik dapat melakukan pengaduan dan mendapatkan fasilitas penyelesaian sengketa antara pelaku usaha jasa keuangan dengan konsumen kepada OJK.

Penyelenggaraan sistem pembayaran elektronik pada pasal 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik harus memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunanya, sistem aman terlindungi secara fisik (*hardware / software*) dan nonfisik (*communication*), memiliki kemampuan sesuai dengan spesifikasinya, serta ada subjek hukum yang bertanggung jawab secara hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik tersebut. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan sistem elektronik, antara lain:

- a. Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan
- b. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik penyelenggaraan sistem elektronik tersebut
- c. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik
- d. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut.
- e. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan bertanggungjawab atas prosedur atau petunjuk

Perlindungan hukum bagi konsumen aplikasi online belum dapat terpenuhi dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen oleh karena itu harus adanya pembaharuan yang terus menerus. Sehingga sendi-sendi perlindungan hukum bagi konsumen yang salah satunya adalah kesederajatan antara pelaku usaha dan konsumen dapat tercapai. Maksud dari pemerintah berperan aktif adalah pemerintah harus dapat melindungi warga negaranya, serta pemerintah harus dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam bertransaksi.

- b. Perlindungan Hukum Terhadap Penyedia Jasa Terhadap Tindak Pidana

Penggelapan Uang Elektronik

Perkembangan teknologi yang sangat pesat, industri fintech (*financial technology*) menjadi tolak ukur bagi pelanggan dalam mengakses produk keuangan secara praktis khususnya uang elektronik. Namun, banyak dari masyarakat menyalahgunakan fintech dengan cara curang sehingga dapat merugikan pihak-pihak yang terkait. Adapun bentuk kecurangan salah satunya adalah penggelapan. Hal ini dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dengan cara menggelapkan saldo pengguna uang elektronik. Kecurangan ini tentu saja bukan hanya merugikan pengguna dengan hilangnya sejumlah saldo yang dimiliki tapi juga terhadap penyedia jasa uang elektronik tersebut. Hal ini tentu saja akan mengurangi rasa kepercayaan masyarakat terhadap penyedia /fintech tersebut padahal ini merupakan dasar utama dari pertumbuhan penyedia jasa kedepannya.

Pelaku usaha juga mempunyai hak-hak yang harus dihargai dan dihormati oleh konsumen, pemerintah, serta masyarakat dalam menjalankan bisnisnya. Hal ini tentunya karena pengusaha tanpa dilindungi hak-haknya akan mengakibatkan macetnya aktivitas perusahaan. Hak-hak pelaku usaha diatur dalam UUPK pasal 6 adalah meliputi :

1. Hak untuk menerima pembayaran uang sesuai dengan kesepakatan kondisi dan nilai tukar barang atau jasa
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beritikad baik
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian

konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan

5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Hak yang diperoleh oleh pelaku usaha sekaligus juga merupakan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha itu sendiri yang merupakan timbal balik dari pelaksanaan kewajibannya.

Pentingnya ketegasan dari pihak penyedia jasa sangat diperlukan untuk menanggulangi tindak pidana sekaligus untuk melindungi hak-hak penyedia jasa itu sendiri. Dalam menanggulangi tindak pidana yang terjadi khususnya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, penyedia jasa dapat memilih jalur hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan melaporkan ke pihak kepolisian dengan pasal penggelapan bahkan dapat meminta ganti rugi melalui gugatan perdata berdasarkan pasal 1365 KUHP.

Tindakan hukum berupa pelaporan yang dilakukan kepada pihak yang berwajib yang dilakukan oleh penyedia jasa inilah yang akan memberikan efek jera bagi pihak yang tidak bertanggungjawab.

III. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan hasil penelitian diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Uang elektronik (*e-money*) di Indonesia dapat berpotensi untuk menggantikan peran dari uang tunai dalam pembayaran transaksi ritel. Penggunaan uang elektronik sebagai alat pembayaran ini telah

- menguntungkan berbagai pihak, termasuk konsumen yang telah terbukti dapat melakukan pembayaran dengan lebih cepat, efektif, dan efisien. Penerapan hukum tindak pidana pada tindak pidana Penggelapan (*verduistering*) diatur dalam Bab XXIV (Buku II) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 372 sampai dengan Pasal 377.
2. Perlindungan hukum bagi konsumen aplikasi online belum dapat terpenuhi dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen oleh karena itu harus adanya pembaharuan yang terus menerus. Sehingga sendi-sendi perlindungan hukum bagi konsumen yang salah satunya adalah kesederajatan antara pelaku usaha dan konsumen dapat tercapai.
 3. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum yang dapat dilakukan melalui cara-cara tertentu, antara lain dengan cara menegakkan peraturan itu sendiri yakni melalui : hukum administrasi negara (bertujuan untuk melindungi terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen dengan perizinan dan pengawasan), hukum pidana (berfungsi untuk menanggulangi pelanggaran UUPK dengan mengenakan sanksi dan hukuman), hukum perdata (berfungsi untuk memulihkan hak ,dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, peneliti memberikan saran yang mungkin dapat dijadikan masukan bagi pihak terkait, khususnya dalam hal perlindungan hukum terhadap konsumen dan penyedia jasa

dalam transaksi uang elektronik. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa penyedia jasa/pelaku usaha diharapkan dapat meningkatkan kualitas sistem keamanan uang elektronik guna melindungi konsumen serta menghindari terjadinya hal-hal yang dapat merugikan konsumen atau pengguna uang elektronik.
2. Perlunya edukasi kepada masyarakat luas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dalam melakukan transaksi uang elektronik, sehingga konsumen atau pengguna dapat mempertahankan haknya ketika haknya dilanggar.

Bahwa pemerintah beserta aparat penegak hukum perlu berperan aktif dalam melakukan koordinasi dengan penyedia jasa karena pengaturan dan pengawasan uang elektronik membutuhkan upaya bersama.



Daftar Bacaan

A. Buku

Adami Chazawi, 2008, *Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ahmad Miru & Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grafindo, Jakarta.

AZ Nasution, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diadit Media, Jakarta.

Celina Tri Siwi, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.

Firmansyah dan Ihsan Dacholfany, 2018, *Uang Elektronik dalam Perspektif Islam*, CV.IQRO, Lampung.

Happy Susantom, 2008, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta, Transmedia Pustaka.

Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta:PT Rineka Cipta.

Soetjipto Raharjo, 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung.

Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-ketentuan Pokok Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung, Universitas Lampung.

Tongat, 2006, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang.

Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.

Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana Jakarta, 2004.

Widi Nugrahaningsih, Mira Erlinawati, "Perlindungan Konsumen Terhadap

B. Jurnal

Budiarto. "E-commerce Meningkatkan Efisiensi," *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume. XVIII, No. 18, Januari 2002.

Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis Magister Ilmu Hukum Program